

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pemalang / Kelurahan Widuri

Surat Pengantar Pindah Antar Desa/Kelurahan Dalam Satu Kecamatan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar RT/RW
- 2. KK Asli dan 3 lembar fotocopy KK
- 3. KTP Asli (bagi yang pindah)
- 4. 2 lembar fotocopy buku nikah (bagi yang sudah menikah)
- 5. 2 lembar pas foto berwarna ukuran 4 x 6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa: Surat pengantar RT/RW Kelengkapan persyaratan lainnya
- 2. Petugas melakukan verifikasi data dan validasi : Tidak lengkap, pemohon melengkapi persyaratan Lengkap, ---> pengetikan ---> penandatanganan -----> penomoran dan cap
- 3. Petugas menyerahkan dokumen/surat keterangan/surat pengantar kepada pemohon
- 4. Pemohon menindaklanjuti ke kecamatan / instansi terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Antar Desa/Kelurahan Dalam Satu Kecamatan (F.1-25 dan F.1-26)

Pengaduan Layanan